
Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mensukseskan Ekonomi Bisnis Kreatif Bagi Pelaku UMKM di Kota Surakarta

Emilia Naret Orien M; Nikolaus Elan Listya B; Ragit Suseno; Esti Dwi

Rahmawati

Program Studi Manajemen, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135
(0271) 7470550

E-mail: nikolaus.leonardus@gmail.com

Abstrak

Meskipun UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, pengembangan usaha kreatif sebagai bagian dari UMKM masih kurang mendapat perhatian, sementara kebijakan pemerintah yang tidak sepenuhnya mendukung serta tantangan di sektor ekonomi, menghambat potensi UMKM untuk berinovasi dan berkompetisi di pasar global, khususnya di Kota Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab pemerintah dalam mensukseskan ekonomi bisnis kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis jurnal, peraturan, dan undang-undang terkait, guna menggali tanggung jawab pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi bisnis kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Surakarta, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang ada dari perspektif hukum dan administrasi. Tanggung jawab pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif, khususnya untuk UMKM di Kota Surakarta, mencakup kewajiban untuk menyediakan data, mengembangkan kemitraan, memfasilitasi kebijakan yang mendukung, serta melakukan koordinasi dan evaluasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan UMKM, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan UMKM. Meskipun tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi ada, potensi besar Surakarta sebagai pusat budaya dan ekonomi kreatif menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan dengan kebijakan yang tepat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Bisnis Ekonomi Kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Surakarta, Kebijakan Publik.

Abstract

Although Micro, Small and Medium Enterprises have a strategic role in the Indonesian economy, the development of creative businesses as part of MSMEs still receives less attention, while government policies that are not fully supportive and challenges in the economic sector, hamper the potential of Micro, Small and Medium Enterprises to innovate and compete in the global market, especially in Surakarta City. The purpose of this study is to determine the government's responsibility in the success of the creative business economy for Micro, Small and Medium Enterprises in Surakarta City. This research uses a qualitative approach to analyze relevant journals, regulations, and laws, to explore the government's responsibilities in supporting the development of the creative business economy for Micro, Small and Medium Enterprises players in Surakarta City, as well as evaluating the effectiveness of existing policies and programs from a legal and administrative perspective. The government's responsibilities in developing the creative economy, especially for Micro, Small and Medium Enterprises in Surakarta City, include the obligation to provide data, develop partnerships, facilitate supportive policies, and coordinate and evaluate. This is stipulated in Surakarta City Regional Regulation No. 5/2014 on MSME Empowerment, which obliges local governments to create an

ecosystem that supports the development of the creative economy through Micro, Small and Medium Enterprises empowerment. Although challenges such as budget limitations and lack of coordination exist, Surakarta's great potential as a cultural and creative economy center becomes an opportunity that can be utilized with the right policies.

Keywords: *Government Responsibility, Creative Economy Business, Micro, Small and Medium Enterprises, Surakarta, Public Policy.*

1 Pendahuluan

Perekonomian Indonesia selalu menjadi topik pembicaraan hangat elemen masyarakat. Khususnya kondisi UMKM Indonesia sangatlah cukup memprihatinkan, dengan tingkat usaha aktif kurang dari 10%.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dikenal juga usaha kecil dan menengah (UKM) dinilai peluang dagang yang menjadi tumpuan perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM telah berdampak secara nyata terhadap total keseluruhan penghasilan unit usaha di Indonesia (Gross Domestic Product) sekaligus berperan dalam pengentasan pengangguran.

Peran UMKM selama ini dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang dicirikan dengan kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Seiring dengan peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional, muncul peluang baru melalui pengembangan usaha kreatif yang membutuhkan perhatian dan dukungan optimal dari pemerintah

Usaha kreatif merupakan kesempatan baik bagi pemerintah yang perlu direspon dan dilaksanakan dengan baik. Pengembangan usaha kreatif membutuhkan kesadaran bahwa membangun sebuah bisnis adalah proses bertahap yang penuh tantangan, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor yang membentuk kemampuan berwirausaha, baik dari lingkungan keluarga maupun pengalaman hidup. Membangun usaha, tidak sekaligus menjadi besar dan langsung sukses. Mulai dari kecil, penuh tantangan serta terkadang jatuh, lalu bangun lagi dan seterusnya. Kondisi dinamis seperti itu membuat seorang entrepreneur selalu beripikir dan bertindak kreatif, inovatif dan produktif. Dalam banyak perspektif, kemampuan berwirausaha tidak semata-mata diperoleh dari faktor keturunan, misal karena orangtua dan lingkungan keluarga sudah sebagai pengusaha atau entrepreneur sukses. Tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang lebih banyak membentuk sikap dan kepribadian untuk menjadikan seorang sukses dalam berwirausaha. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan usaha kreatif dan UMKM, diperlukan upaya strategis yang tidak hanya mencakup pengembangan kapasitas individu, tetapi juga dukungan kebijakan yang dapat membantu UMKM bertahan dan bangkit dari tantangan, seperti yang terjadi selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun 2020, UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau sekitar Rp8.500 triliun. Selain itu, pada tahun yang sama, UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja. Mengingat pentingnya peran UMKM, pemerintah berusaha untuk mewadahi dan mendukung kemajuan UMKM. Upaya tersebut terus dilakukan, apalagi kondisi UMKM sempat menurun pada tahun 2020-2021, yaitu dua tahun pertama terjadinya pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), pada saat itu lebih dari 48% UMKM menghadapi masalah bahan baku, 77% kehilangan pendapatan, 88% UMKM kehilangan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM kehilangan nilai aset. Namun, di tengah upaya pemulihan UMKM pasca-pandemi, kebijakan pemerintah seperti pelarangan TikTok Shop menimbulkan tantangan baru yang berpotensi memengaruhi perkembangan UMKM dan ekonomi digital di Indonesia.

Pemerintah Indonesia belum lama ini akhirnya resmi melarang TikTok Shop, hal ini tentunya menimbulkan dampak bagi UMKM dan perkembangan ekonomi digital Indonesia ke depannya. Alasan dari hal ini karena dampak bisnis e-commerce seperti TikTok Shop telah membuat penjualan serta produksi di lingkup usaha mikro, kecil dan menengah hingga pasar konvensional anjlok. Di tengah dinamika tersebut, program pengembangan UMKM menjadi langkah strategis yang tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga sebagai solusi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Meskipun UMKM secara umum telah menerima dukungan dari pemerintah, pengembangan usaha kreatif sebagai bagian dari UMKM masih kurang mendapat perhatian. Padahal, sektor ini memiliki potensi besar dalam menciptakan inovasi dan lapangan kerja. Selain itu, kebijakan seperti pelarangan TikTok Shop menunjukkan adanya regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan ekonomi digital, yang sebenarnya menjadi peluang besar bagi UMKM, khususnya di Kota Surakarta. Di sisi lain, pendekatan pengembangan UMKM cenderung fokus pada aspek ekonomi, sementara faktor sosial, budaya, dan pendidikan kewirausahaan belum menjadi perhatian utama untuk mendukung keberlanjutan usaha kreatif.

Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Program pengembangan UMKM sangat mendesak untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi, mengingat UMKM menyumbang lebih dari 61,97% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Di sisi lain, peningkatan kompetensi pelaku UMKM juga menjadi prioritas, terutama dalam usaha kreatif yang membutuhkan kemampuan inovasi. Tanpa pelatihan dan dukungan, pelaku UMKM akan kesulitan bersaing di pasar lokal maupun global. Selain itu, ancaman kehilangan peluang ekonomi digital menjadi sangat nyata tanpa kebijakan yang mendukung, terutama dalam pengaturan e-commerce yang menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM di Surakarta. Sebagai kota dengan potensi budaya dan kreativitas, Surakarta juga membutuhkan dukungan khusus untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam usaha kreatif guna meningkatkan daya tarik pasar.

Penelitian ini menawarkan pendekatan inklusif dalam ekonomi kreatif dengan menggabungkan aspek pendidikan kewirausahaan, kebijakan pendukung, dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun ekosistem usaha kreatif di Surakarta. Lebih jauh, penelitian ini juga akan menekankan strategi adaptasi berbasis teknologi dan pelatihan kewirausahaan guna meningkatkan kemampuan UMKM menghadapi kondisi pasca-pandemi dan tantangan global.

2 Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang fokus pada analisis mendalam terhadap jurnal, peraturan, dan undang-undang yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi bisnis kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Surakarta. Dengan mengkaji kebijakan dan peraturan daerah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung UMKM, serta mengevaluasi efektivitas program-program yang telah diterapkan berdasarkan perspektif hukum dan administrasi.

3 Hasil dan Pembahasan

Tanggung jawab, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, di mana individu atau institusi dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan atas akibat dari tanggung jawab tersebut. Definisi ini selaras dengan pandangan S.J. Fochema Andrea dalam Nasution yang menggunakan istilah *verantwoordelijk*, yang merujuk pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta memikul konsekuensi, baik dalam aspek hukum maupun administrasi. Dalam konteks administrasi, tanggung jawab sering kali dikaitkan dengan kewajiban institusi atau pejabat untuk melaksanakan tugas secara layak sesuai mandat yang diberikan.

Dalam ranah pemerintahan, tanggung jawab memiliki dua cakupan, yaitu dalam arti luas dan sempit. Menurut Handoyo, pemerintahan dalam arti luas mencakup seluruh aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebaliknya, pemerintahan dalam arti sempit mengacu pada aktivitas penyelenggaraan yang dilakukan oleh eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintahan merujuk pada kewajiban hukum dan administrasi yang harus dipikul oleh institusi atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, termasuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui mekanisme hukum atau administratif.

Pengembangan ekonomi kreatif, tanggung jawab pemerintah menjadi semakin signifikan, terutama dalam pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan UMKM menetapkan peran pemerintah daerah dalam membangun kemitraan antara UMKM dan usaha besar atau menengah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk:

1. Menyediakan data dan informasi terkait pelaku UMKM yang siap bermitra,
2. Mengembangkan proyek percontohan kemitraan,
3. Memfasilitasi dukungan kebijakan, serta
4. Melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kemitraan.

Upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan UMKM. Ekonomi kreatif, yang berbasis pada inovasi dan kreativitas, membutuhkan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk berkembang secara berkelanjutan.

Kota Surakarta, dengan karakteristiknya sebagai pusat kebudayaan dan kreativitas, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. UMKM di Surakarta tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi lokal tetapi juga berperan sebagai aktor utama dalam mewujudkan visi kota sebagai pusat ekonomi kreatif. Namun, keberhasilan UMKM dalam sektor ekonomi kreatif sangat bergantung pada peran pemerintah dalam mendukung, mengatur, dan memfasilitasi berbagai kebutuhan mereka.

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 2014, tanggung jawab pemerintah mencakup:

1. Penyediaan Data dan Informasi
Pemerintah daerah harus memiliki data terintegrasi mengenai pelaku UMKM, khususnya yang bergerak dalam sektor ekonomi kreatif, sehingga dapat memfasilitasi kemitraan yang tepat sasaran.
2. Pengembangan Proyek Percontohan Kemitraan
Pemerintah perlu menciptakan model kemitraan yang berhasil, yang dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha lain.
3. Fasilitasi Kebijakan
Kebijakan yang mendukung, seperti insentif pajak, kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan, menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM.
4. Koordinasi dan Evaluasi
Pemerintah harus memastikan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan efektif melalui koordinasi lintas sektor serta evaluasi berkala.

Meskipun pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung UMKM, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya pemahaman pelaku UMKM tentang ekonomi kreatif. Di sisi lain, Kota Surakarta memiliki berbagai peluang, termasuk potensi pasar lokal dan global, keberadaan komunitas kreatif yang kuat, serta infrastruktur pendukung seperti pusat budaya dan teknologi.

4 Kesimpulan dan Saran

Tanggung jawab pemerintah dalam mensukseskan ekonomi bisnis kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Surakarta merupakan kewajiban yang melibatkan berbagai aspek, termasuk hukum, administrasi, dan sosial. Dengan melaksanakan peran yang diamanatkan oleh peraturan daerah secara efektif, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, meningkatkan daya saing mereka di pasar global, serta mewujudkan visi Kota Surakarta sebagai pusat ekonomi kreatif di Indonesia. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan ini serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempercepat keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif UMKM.

Pemerintah Kota Surakarta perlu memperkuat koordinasi antarinstansi untuk memastikan kebijakan pemberdayaan UMKM berjalan efektif dan saling mendukung. Sosialisasi mengenai program-program yang ada harus ditingkatkan agar pelaku UMKM lebih mudah mengakses dukungan. Selain itu, penting untuk mempererat kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas kreatif guna membuka peluang pasar lebih luas. Pelaku UMKM juga harus didorong untuk mengadopsi teknologi dan inovasi, dengan pemerintah menyediakan infrastruktur yang mendukung digitalisasi agar UMKM dapat bersaing secara lebih efektif di pasar lokal dan global.

5 Daftar Pustaka

- Darvin, D., Bahtiar, B., & Larisu, Z. (2020). Implementasi kebijakan pembangunan pariwisata dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Objek Wisata Meleura Kabupaten Muna. *Jurnal Neo Societal*, 5(1).
- Khairul, M., Shirotol, A., & Harahap, R. (2023). ANALISIS PELAKSANAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PESANTREN BEQRANIC DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 655-666.
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 01-14.
- Nisa, K. K., Wahyuni, T., & Budita, A. K. (2024). Peran Dinas Ekonomi Kreatif Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Ukm Perempuan Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 4(1), 62-84.
- Nuraeni, Y. (2018). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 3(1), 42-53.
- Prasetyo, H. L., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2024). Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital. *Binamulia Hukum*, 13(1), 225-237.
- Ridhuan, S. (2021). Membangun Usaha Kreatif, Inovatif Dan Produktif Kewirausahaan Dengan Pendekatan 5 W+ 1h. *Jurnal Abdimas*, 7(2), 148-154.
- Sukma, H., Irawan, N. L. L. H. P., Herliawati, R., & Tasnita, W. (2024). Analisis Persebaran Kegiatan Ekonomi Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelurahan Sukapada. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(3), 181-192.
- Sukmaningrum, A. (2017). Memanfaatkan usia produktif dengan usaha kreatif industri pembuatan kaos pada remaja di Gresik. *Paradigma*, 5(3).
- Tumija, T. (2022). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi COVID-19 di Cipageran,

Cimahi. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 25-37.